



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 491 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN, JADWAL DAN TEMPAT  
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali.
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 191/PL.02.4-BA/6205/2024 tanggal 19 Oktober 2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 479 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 474 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN, JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Stasiun Televisi Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Stasiun televisi penyelenggara Debat Publik antar Pasangan Calon disiarkan secara langsung (Live) dan harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.

2. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dari station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
4. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
5. Stasiun televisi yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
6. Dalam hal penyebarluasan penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 19 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

CONCAMTA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 491 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN,  
JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA TAHUN 2024

STASIUN TELEVISI PENYIARAN, JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN  
DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

Debat	Jadwal	Tempat	Stasiun Televisi Penyiaran
Pertama	30 Oktober 2024	Provinsi Kalimantan Tengah di Palanga Raya	TV One
Kedua	9 November 2024	Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh	TVRI Kalteng

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 19 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,  
Ttd,  
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



CONCAMIA